

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan atas Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Tindak Pidana Korupsi studi putusan 31/Pid.B/TPK/2010/PN. JKT. PST. yang telah dikemukakan atas, dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pertanggungjawaban Pidana terdakwa Bachtiar Chamsyah yang telah menyalahgunakan wewenang ataupun jabatannya selaku Menteri Sosial pada periode 2001-2004 dan 2004-2009 melakukan korupsi dana Penggunaan Anggaran 2004 hingga 2006 untuk pengadaan sapi impor dan mesin jahit untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan adanya fakta melakukan penunjukan sendiri pihak yang akan menangani proyek tersebut tanpa diadakan terlebih dahulu rapat intern di Kementerian Sosial. Dengan demikian pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ancaman pidana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,

dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan atau selama 20 (dua puluh) Bulan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi Impor yang terjadi di Kementerian Sosial adalah dilihat dari unsur yuridis yang dilihat dari kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa dan unsur non yuridis yang dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan si terdakwa, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan harus seadil-adilnya sesuai fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan hukum yang jelas dan acara pidana yang mengacu pada pasal 183 dan 184 KUHAP. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Bachtiar Chamsyah, hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori relatif dalam pemberian pidanaan terhadap terdakwa, putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadilisuatu perkara dan didasari oleh surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan pada penerapan dasar hukum yang jelas mengenai berat ringannya suatu pidana dalam penerapannya. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pertanggungjawaban pidananya pelaku atau terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan karena pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi Penggunaan Anggaran (PA), yaitu dana anggran 2004 hingga 2006 untuk pengadaan Mesin Jahit dan Sapi Impor dalam program Pengentasan Kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia yang mana terdakwa diberikan hukuman yang sesuai dengan yang terdakwa lakukan, hakim menjatuhkan ancaman pidana sebagaimana yang diancam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan atau selama 20 (dua puluh) Bulan. Menurut penulis putusan pidana yang diberikan kepada terdakwa belum sesuai harapan atas perbuatan pelaku yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.36.688.865.602,9 (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen). Namun dalam pertanggungjawaban pidana pelaku, telah dijalankan sesuai dengan aturan Pengadilan Negeri

Jakartan Pusat. Dan semoga hakim tidak tebang pilih dalam memberikan hukuman pada pelaku.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi  
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi Impor yang terjadi di Kementerian Sosial. Mengacu pada aturan batas berat ringannya suatu pidana diberikan. Dalam kasus ini, menyatakan bahwa pelaku telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan korupsi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Sosial serta turut serta melakukan korupsi tersebut. Atas perbuatan pelaku tersebut, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp.36.688.865.602,9 (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen), namun hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan atau selama 20 (dua puluh) Bulan, sebenarnya tidak sesuai dengan perbuatan pelaku yang telah merugikan keuangan negara. Seharusnya para koruptor harus dihukum yang seberat-beratnya serta perlu adanya perubahan undang-undang tentang tindak pidana korupsi.